

**PENDAMPINGAN PENGURUSAN IZIN USAHA PRODUK NUGET JAMUR UNTUK  
MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI DARI KELOMPOK PKK DESA GERDU  
KECAMATAN KARANG PANDAN KABUPATEN KARANGANYAR**

**Ambar Wariati<sup>1)</sup>, Siti Fatonah<sup>2)</sup>, Muhammad Khoiruman<sup>3)</sup>  
STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta**

**ABSTRAK**

Produksi jamur tiram cukup melimpah di Kabupaten Karanganyar termasuk di Desa Gerdu Kecamatan Karangpandan yang menjadi desa mitra Tim Pengabdian. Mitra telah berhasil membuat produk berbahan baku jamur tiram yang diberi nama “NUKGER” singkatan dari Nuget Jamur Tiram Khas Desa Gerdu, untuk memasarkan produk NUGKER maka perlu dibuat legalitas mitra sebagai produsen dan legalitas produk yang akan dipasarkan untuk itu perlu dilakukan pendampingan pengurusan perizinan usaha bagi mitra. Perizinan Usaha tersebut dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 1) memberikan pengetahuan bagi mitra dan menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya memiliki perizinan dalam setiap kegiatan usaha; 2) memberikan pemahaman bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang tidak sulit; dan 3) memberikan pemahaman tentang tata cara mengurus perizinan usaha bagi produk yang telah mereka kembangkan. Hasil yang diperoleh dari pendampingan perizinan usaha disimpulkan berhasil karena persepsi peserta menganggap penting kegiatan ini bahwa mitra sebagai sasaran kegiatan memiliki pemahaman tentang perizinan usaha yang ditunjukkan dari hasil angket yang disebar dan mitra telah berhasil mendapatkan Surat Izin Usaha dari Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar dan izin tersebut sudah didapatkan dengan nomor : 503/30/11.34.08/SIUP-PMK/IX/2018.

Kata Kunci : Pendampingan, perizinan usaha, surat izin usaha

**PENDAHULUAN**

Memiliki izin usaha dalam memproduksi sebuah barang sangatlah penting, terutama bagi pengusaha pemula. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya ‘izin usaha’ tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya ‘izin usaha’ tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan

Dalam kaitan itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah diatur bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempatkan “perizinan

usaha” sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim usaha disamping aspek yang lain, yaitu : pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan.

Ditegaskan pula pada pasal 12 UU Nomor 20/2008 tentang UMKM tersebut, bahwa aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Kelompok PKK Desa Gerdu Karangpandan sebagai mitra menyadari bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menjadikan usaha mereka dapat diandalkan kelak diperlukan kesadaran mereka untuk berwirausaha dan payung hukum yang jelas untuk kegiatan mereka. Mitra mengamati sebagian besar masyarakat sekitar yang sudah memulai usaha ataupun berdagang tanpa memiliki izin usaha. Mereka menganggap pengurusan izin usaha itu sangat rumit karena berurusan dengan birokrasi. Mereka pun hanya sebuah nama untuk mengingat nama produk yang mereka jual dianggap tidak penting untuk didaftarkan. Rendahnya pengetahuan mereka tentang pengurusan sebuah izin usaha dan pentingnya membangun merek, membuat usaha mereka berlangsung tanpa payung hukum yang jelas.

## METODE

Kerangka untuk menyelesaikan masalah adalah

Awal	Bentuk Kegiatan	Outcome
Kelompok PKK ini sudah memproduksi nuget jamur tiram, tetapi belum ada izin usaha	Memberikan pemahaman tentang pentingnya izin usaha dan melakukan pendampingan untuk mendapatkan iin usaha	Mendapatkan izin usaha yang di sesuaikan dengan kondisi kelompok PKK desa GerduKarang pandan, Karang anyar.

## Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan pendampingan untuk mendapatkan izin usaha produk nuget jamur adalah ibu-ibu PKK Desa Gerdu Karang Pandan Karanganyar

**Kondisi Awal dan Permasalahan Mitra**

Kondisi awal dan permasalahan dari aspek bisnis masing-masing Mitra diperoleh dari survei (Ristekdikti,2016). Berdasarkan hasil survei lapangan, wawancara dan penelusuran dokumen-dokumen terkait yang dimiliki Mitra, kondisi awal dan permasalahan mitra dari aspek bisnis (Kesuma,2011; Zimmerer,2009) adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya memiliki perizinan dalam setiap kegiatan usaha;
- 2) Pemahaman mitra bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang sulit karena berhubungan dengan birokrasi; dan
- 3) Kurangnya pemahaman tentang tata cara mengurus perizinan usaha bagi produk yang telah mereka kembangkan.

**Tabel 1. Kondisi Awal dan Permasalahan Bisnis Mitra**

No	Aspek	Kondisi Awal Mitra
1	Kesadaran mengenai pentingnya memiliki perizinan	Mitra merasa bahwa kegiatan usaha dan perdagangan yang ada disekitar mereka tetap berjalan dengan baik meskipun mereka tidak memiliki izin usaha.  Perizinan menjadi bagian penting ketika sebuah produk akan dijual secara umum kepada masyarakat luas. Hal ini belum dipahami oleh mitra perlu diadakan pendampingan untuk kegiatan ini
2	Pemahaman mitra bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang sulit	Mitra menganggap bahwa pelaku birokrasi di lapangan masih terlalu kaku banyak pihak yang harus dilewati. Sehingga, proses pengurusan menjadi lama serta biaya tinggi dan mitra akhirnya enggan mengurus perizinan.
3	Tata cara mengurus perizinan usaha	Mitra belum memahami bagaimana tata cara dan proses pengurusan izin usaha sesuai dengan tingkat usaha yang mereka lakukan.

### **Solusi Yang Dilakukan**

Dari kondisi awal Mitra, diperlukan bantuan pembuatan produk, penerapan teknologi untuk peningkatan mutu, produktivitas serta pengembangan usaha guna peningkatan daya saing usahanya, serta perizinan produk yang akan dipasarkan. Untuk itu permasalahan yang akan diselesaikan program Kemitraan Masyarakat (PKM) pada ini adalah penyelesaian tiga permasalahan yang ada, Pada tahap ini transfer pengetahuan bahan dan ketrampilan melalui pelatihan, pendampingan dan pembimbingan lapangan dan praktek penggunaan alat secara langsung baik dalam hal teknik produksi serta evaluasi kinerja dilakukan (Zimmerer,2009).

Pendampingan pengurusan izin usaha dimulai dari meningkatkan pemahaman mitra, meningkatkan kesadaran mitra dan mendampingi mitra dalam mencari izin usaha sesuai dengan kapasitas usaha mereka. Melalui tahapan ini diharapkan mitra mampu mendapatkan 6 tingkatan yaitu mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, membuat dan mengevaluasi bisnis secara berkelanjutan.

### **Langkah Pelaksanaan Kegiatan**

Pengabdian masyarakat yang pada hakikatnya membantu masyarakat mau dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri harus dilandasi dengan kepercayaan, kemampuan dan kekuatan masyarakat itu sendiri. Untuk membantu mitra memenuhi kebutuhan tersebut, kami menawarkan metode untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra, antara lain sebagai berikut:

#### **1. Pelatihan dan Pendampingan Usaha**

Pelatihan dan pendampingan, mendampingi dan memberikan pelatihan tentang pembuatan izin usaha sesuai dengan kapasitas usaha mitra.

#### **2. Dialog dan diskusi dengan mitra**

Melakukan dialog dan diskusi dengan mitra dalam hal ini PKK desa Gerdu Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar terkait dengan izin usaha bagi kegiatan usaha mereka. Metode tersebut dikemas dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi mitra. Kegiatan pendampingan dilakukan sesuai rencana dan jadwal rencananya akan dilakukan selama sekitar 4 bulan

#### **3. Prosedur Kerja**

Adapun prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan antara lain sebagai berikut: a. Sosialisasi dan rencana program kepada mitra b. Koordinasi terkait persiapan penyusunan proposal dan kelengkapan administrasi serta rencana kegiatan c. Pelaksanaan Program melalui pelatihan dan pendampingan bagi mitra d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh P3M STIE Adi Unggul Bhirawa e. Pembuatan Laporan Kemajuan, Logbook, Laporan Akhir dan Artikel ilmiah

#### 4. Partisipasi Mitra

Dalam kegiatan PKM Penerapan IPTEKS kali ini keterlibatan dan partisipasi mitra antara lain sebagai berikut: a. Kesiapan dari mitra untuk menghadiri dan berpartisipasi aktif pada saat sosialisasi dan pelaksanaan program. b. Mitra bersedia meluangkan waktu dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan c. Mitra bersedia membantu proses pengurusan administrasi izin PIRT d. Konsultasi usaha dilakukan dengan dengan melakukan konsultasi dengan tim Pelaksana PKM

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Membentuk Kesadaran Pentingnya Izin Usaha

Peserta dalam penyuluhan perizinan usaha dan merek adalah anggota PKK Desa Gerdu Kecamatan Karangpandan yang berjumlah 22 orang. Pada akhir kegiatan diberikan angket kepada peserta untuk evaluasi respon mitra terhadap penyuluhan izin usaha yang dilaksanakan.

Tabel 1. Respon Mitra Terhadap Penyuluhan Tentang Izin Usaha

No.	Indikator	Prosentase
1.	Peserta menganggap penting memiliki izin usaha dan merek setelah mendapatkan penyuluhan	95,5%
2.	Peserta memahami pentingnya fungsi dan manfaat perizinan usaha secara hukum.	86,4%
3.	Peserta menganggap pentingnya memiliki izin usaha sebagai sarana perlindungan hukum, sehingga rasa nyaman dan aman dpt dirasakan dalam melakukan kegiatan usaha	86,4%
4.	Peserta menganggap pentingnya memiliki izin usaha untuk meningkatkan usaha yang dimiliki, dengan pengajuan kredit modal usaha	81,8%
5.	Peserta menganggap pentingnya izin usaha dan merek dapat membuka peluang untuk mempromosikan secara individu dan mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.	86,4%
6.	Peserta menganggap pentingnya izin usaha & merek bagi citra dan kredibilitas usaha/produk, sehingga semakin terpercaya karena sudah terbukti secara legal formal.	90,9%
7.	Mengurus izin usaha adalah hal yang sulit dan memerlukan biaya yang cukup tinggi	9,1%

Hasil analisis kegiatan menggunakan skala likert untuk mengetahui tentang seberapa pentingnya memiliki izin usaha dan merek Jawaban dari angket yang disebarakan setelah penyuluhan menunjukkan bahwa peserta memahami dan menyadari bahwa pentingnya izin usaha bagi usaha produk Nugel Jamur Tiram yang mereka produksi. 95,5% peserta menganggap penting memiliki izin usaha dan merek untuk sebuah kegiatan usaha yang dilakukan.

Peserta memahami pentingnya fungsi dan manfaat perizinan usaha secara hukum. Hasil angket yang disebarakan menunjukkan bahwa 86,6% peserta menganggap penting fungsi dan manfaat perizinan secara hukum. Perizinan yang didapat untuk melakukan kegiatan usaha dan izin merk akan bermanfaat untuk : 1) Memberi kepastian hukum; dengan izin yang diperoleh maka pengusaha akan mendapat ketenangan karena usahanya sudah susai dengan peraturan. 2). Melindungi dari persaingan tidak sehat, dengan perizinan yang yang telah dimiliki maka pelaku usaha akan terlindungi dari pesaingnya yang melakukan stratgei tidak sehat atau kecurangan 3) Sebagai bentuk ketaatan hukum, dengan perizinan usaha yang dimiliki menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut taat hukum. Ini bisa digunakan sebagai bahan promosi yang baik meyakinkan konsumen akan eksistensi dari pelaku usaha tersebut. Peserta menganggap pentingnya memiliki izin usaha sebagai sarana perlindungan hukum, sehingga rasa nyaman dan aman dpt dirasakan dalam melakukan kegiatan usaha.

Berdasarkan jawaban dari angket yang disebarakan didapatkan hasil bahwa 1).Peserta menganggap pentingnya memiliki izin usaha untuk meningkatkan usaha yang dimiliki, dengan pengajuan kredit modal usaha 2).Peserta menganggap pentingnya izin usaha dan merek dapat membuka peluang untuk mempromosikan secara individu dan mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. 3) Peserta menganggap pentingnya izin usaha & merek bagi citra dan kredibilitas usaha/produk, sehingga semakin terpercaya karena sudah terbukti secara legal formal.

### **Tata Cara Mengurus Perizinan Usaha**

Hasil dari angket yang disebarakan kepada mitra setelah diadakan penyuluhan menunjukkan bahwa kesadaran mereka bahwa mengurus izin usaha bukan hal yang sulit dan mahal adalah cukup tinggi, hanya 9,1% yang masih menganggap bahwa mengurus izin usaha bukan hal yang sulit dan memerlukan biaya tinggi. Pada awalnya anggota mitra menganggap bahwa masalah perizinan membuat mereka enggan untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha ke tingkat yang lebih luas, berurusan dengan birokrasi yang rumit dan biaya yang cukup mahal adalah adalah asumsi yang tertanam sebelum mereka mendapatkan penyuluhan tentang izin usaha.

Untuk dapat mewujudkan adanya kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro, Kecil, maka : 1) Perizinan untuk Usaha Kecil, dan

Menengah dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada Pemerintah, Provinsi dan Kab/Kota. 2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang wajib menerapkan prinsip *penyederhanaan tata cara pelayanan* dan jenis perizinan.

Penyederhanaan tata cara pelayanan tersebut dapat meliputi: 1) percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan; 2) kepastian biaya pelayanan; 3) kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; 4) mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin; 5) menghapus perizinan tertentu; dan/atau 6) pemberian hak kepada masyarakat atas informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan

Tata cara permohonan Izin tersebut, secara umum mencakup langkah-langkah sebagai berikut :  
1) Usaha Menengah dan Usaha Kecil non perorangan mengajukan permohonan Izin Usaha secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pejabat. 2) Pejabat wajib memberi surat tanda terima kepada pemohon atau kuasanya apabila persyaratan dokumen permohonan Izin Usaha telah diterima secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Pejabat wajib memberikan izin dalam jangka waktu sesuai standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 4) Dalam hal pejabat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada point (1), maka penolakan wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan berbagai alasan penolakan. 5) Atas penolakan pemberian izin tersebut, pemohon dapat mengajukan ulang permohonan Izin Usaha dengan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan pemberian Izin Usaha yang disampaikan pertama sekali.

Dalam kaitan dengan biaya perizinan, maka : 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil. 2) Besaran biaya perizinan untuk Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan daerah. 3) Biaya yang berkaitan dengan dokumen persyaratan perizinan harus dalam satu paket biaya perizinan.

Dalam hal informasi perizinan usaha, Pejabat pemberi izin wajib menyampaikan informasi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai calon pemohon izin, utamanya mengenai : 1) persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon; 2) tata cara mengajukan permohonan Izin Usaha; dan 3) besarnya pungutan biaya dan/atau biaya administrasi.

Untuk itu, maka pejabat pemberi izin usaha : 1) wajib memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang disajikan secara manual dan/atau elektronik. 2) Secara berkala, data

dari setiap perizinan yang disediakan oleh Pejabat wajib disampaikan kepada satuan kerja pada setiap tingkatan pemerintahan yang terkait.

Usaha Mikro, kecil dan Menengah yang telah memperoleh Izin Usaha, memperoleh pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat atau unit kerja pelayanan terpadu satu pintu secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan dan pengawasan tersebut, bertujuan agar pemegang Izin Usaha bersedia : 1) menjalankan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki; 2) mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha; 3) menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan 4) melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan.

Dalam kaitan dengan pembinaan dan pengawasan tersebut, Pemegang Izin Usaha berhak: 1) memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; 2) mendapatkan pelayanan/ Pemberdayaan dari Pemerintah.

Dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro, kecil dan Menengah pemegang izin usaha, Pejabat pemberi izin dapat mencabut Usaha yang telah diberikan, apabila pemegang izin tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun pelaksanaan pencabutan Izin Usaha, harus dilakukan dengan tahapan: 1) peringatan/teguran tertulis; 2) dalam hal peringatan/teguran tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Usaha sementara; dan/atau 3) apabila pembekuan sementara tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pencabutan Izin Usaha

### **Pendampingan dalam pembuatan perizinan**

Agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik ke depannya, sebuah usaha yang didirikan perlu mengantongi sebuah izin. Bukan hanya golongan usaha skala besar saja, tapi usaha dengan skala kecil yang ditentukan berdasarkan besarnya modal, perlu memiliki surat izin usaha. Khusus bagi pengusaha kategori mikro, yakni dengan modal usaha di bawah Rp50 juta, meski tidak wajib memiliki SIUP, namun surat izin ini diperlukan di masa yang akan datang, terutama untuk mengembangkan usaha. SIUP ini diterbitkan berdasarkan domisili usaha.

SIUP ini penting dimiliki agar pemilik usaha memiliki bukti pengesahan dari pemerintah. Sebab SIUP juga punya peran penting dalam memajukan usaha, terutama saat Anda ingin melakukan pinjaman uang kepada pihak bank. Ketentuan perizinan usaha yang perlu dimiliki oleh pengusaha berupa SIUP ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 46/2009 tentang Perubahan Atas Permendag



No.36/2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Kelompok PKK Desa Gerdu sebagai mitra diharapkan memiliki SIUP dalam perkembangannya, pentingnya perizinan bagi usaha termasuk usaha mikro diberikan Tim Pengabdian dalam bentuk penyuluhan tentang pentingnya izin usaha, izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan sertifikat halal. Bisnis rumahan (usaha rumahan) sebelum memasarkan produk yang dijual ke masyarakat, diperlukan Perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) terutama untuk produk jenis makanan/minuman. Izin ini penting karena sebagai jaminan bahwa usaha makanan/minuman rumahan yang dijual memenuhi standar produk pangan yang berlaku

Mempertimbangkan kondisi mitra sebagai kelompok usaha baru maka sebelum membuat perizinan PIRT Tim Pengabdian mengawali dengan melakukan pendampingan pembuatan Surat Izin Usaha dari Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar dan izin tersebut sudah didapatkan dengan nomor : 503/30/11.34.08/SIUP-PMK/IX/2018.

## **SIMPULAN**

1. Program pengembangan dan peningkatan nilai tambah budidaya jamur tiram melalui pelatihan nugget jamur di Desa Gerdu Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan dan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah budidaya jamur tiram cukup berhasil tetapi kesadaran untuk memiliki izin usaha dan pentingnya izin usaha belum tumbuh pada mitra.
2. Mitra menganggap bahwa pelaku birokrasi di lapangan masih terlalu kaku banyak pihak yang harus dilewati. Sehingga, proses pengurusan menjadi lama serta biaya tinggi dan mitra akhirnya enggan mengurus perizinan
3. Target luaran dari kegiatan produksi jamur yaitu : Mendapatkan izin usaha yang di sesuaikan dengan kondisi kelompok PKK desa Gerdu Karang Pandan, Kabupaten Karang anyar..
4. Mempertimbangkan kondisi mitra sebagai kelompok usaha baru maka sebelum membuat perizinan PIRT Tim Pengabdian mengawali dengan melakukan pendampingan pembuatan Surat Izin Usaha dari Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar dan izin tersebut sudah didapatkan dengan nomor : 503/30/11.34.08/SIUP-PMK/IX/2018

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adair, J. (1996). *Effective Innovation: How to Stay Ahead of the Competition*. London: Pan Books Ltd.
- Siswosoediro, Henry S. 2007. *Panduan Praktis Mengurus Surat-surat Perizinan*. Jakarta : Visimedia.

Wiguna, Satrio Pandu. (2007). Pengaruh Kemasan Produk terhadap Keputusan Konsumen dalam Membeli Produk Jajan Khas Kota Gresik. Skripsi. UIN Malang

Wijayanti, Titik (2012) Management Marketing Plan, PT Elex media Komputindo, Jakarta.

Zimmerer, Thomas W. dan Norman M. Scarborough. (2004). Pengantar Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil Edisi Bahasa Indonesia. PT Indeks, Jakarta.

<https://www.kemasansinergy.com/artikel/keunggulankeunggulan-kemasan-plastik-vakum-vacuum-bag>